



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Hamparan Permadani Nusantara, berkedudukan di Ruko RBI Komplek Perum Grand Salt Village Jalan Sarirogo No. 33 Sidoarjo, Sarirogo, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANARKO, SH beralamat di Jl. KH. Abdul Wahab Siamin Ruko Villa Bukit Mas Blok RM 3 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... sebagai Penggugat ;

Lawan

Edy Mukti Wibowo, bertempat tinggal di Perum Green Lake Natural Living Blok C-1 No. 55, Wonorejo, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Hamparan Permadani Nusantara sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Hamparan Permadani Nusantara" No. 02 Tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Yani Haryani, SH., M.Kn, berkantor di Ruko Graha Tirta Jalan Tirta Raya No. 4 Brigjen Katamso Waru Sidoarjo yang menerangkan Nyonya Halimatus Sa'diyah selaku Direktur PT Hamparan Permadani Nusantara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK/III/2021 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 antara PT Hamparan Permadani Nusantara sebagai Main Kontraktor dengan CV Mukti Pratama yang terletak di Jl. Setro tengah No. 34-35 Surabaya sebagai Kontraktor pelaksana adapun tugas pekerjaan CV Mukti Pratama adalah terkait

Halaman 1 Putusan Perkara Gugur Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dinding Pagar Keliling Lokasi Proyek Perum Grand Salt Village dengan nilai project pekerjaan sebesar Rp. 1.276.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau Rp. 800.000,-/m2 (delapan ratus ribu rupiah permeter persegi) sepanjang 1.595,85 m2, yang di mulainya pekerjaan sejak tanggal 15 Februari 2021 dan harus sudah selesai paling lambat 26 Juni 2021.

3. Bahwa Almarhum Hermanto Hasan adalah suami pihak Penggugat dan Jabatan sebagai Direktur PT Hamparan Permadani Nusantara sebagaimana Akta Pendirian No. 25 Tanggal 29 Maret 2011 dan yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian No. 3515-KM-21072021-0025.
4. Bahwa Edi Mukti Wibowo adalah sebagai Direktur CV Mukti Pratama yang dalam gugatan ini / dalam Perkara a quo adalah sebagai Pihak Tergugat sesuai dengan surat somasi tertanggal 29 November 2022 dari pihak Tergugat.
5. Bahwa adapun Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK/II/2021 yang dilakukan oleh Hermanto Hasan dengan jabatan Direktur Utama PT Hamparan Permadani Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan CV Mukti Pratama yang diwakili oleh Manager Operasional CV Mukti Pratama yaitu Sdr. Awang Luthfia Achmadi selaku Pihak kedua mewakili pihak Tergugat pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Bahwa setelah kematian suami Penggugat, Pihak Tergugat / Edi Mukti Wibowo selaku Direktur CV Mukti Pratama yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022 telah datang kepada Penggugat dengan menyatakan surat kepada Penggugat untuk diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat.
7. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan perihal somasi dengan Nomor : 002/Law Firm/Som/2022 tertanggal 29 November 2022 kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat perihal tindakan hukum dengan nomor : 006/Law Firm/TH/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 kepada Penggugat.
9. Bahwa PT Hamparan Permadani Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh Halimatus Sa'diyah bertindak selaku Penggugat dalam gugatan ini, karena menurut Penggugat terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan pada surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sehingga dalam hal ini pihak Penggugat

Halaman 2 Putusan Perkara Gugur Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda



telah benar dan sah secara hukum bertindak sebagai Penggugat karena telah sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT Hamparan Permadani Nusantara” No. 02 Tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Yani Haryani, SH., M.Kn yang menerangkan Nyonya Halimatus Sa’diyah selaku Direktur PT Hamparan Permadani Nusantara, sehingga mohon untuk dinyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Penggugat yang benar sehingga telah sah secara aturan hukum dalam bertindak sebagai Penggugat.

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah mendatangi Penggugat serta melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi, surat tindakan hukum dan/atau surat lainnya kepada Penggugat, mengakibatkan pihak Penggugat dan keluarga merasa tertekan sehingga Penggugat mengalami penurunan kondisi kesehatan karena beban pikiran dan tekanan batin.
11. Bahwa telah diketahui dan didapatkan bukti pula bahwa Tergugat bersama Kuasa Hukumnya, menurut Pihak Ahmad Hidayat, SH., MH. dan Rekan telah menyampaikan terkait berita melalui media online pada bulan Januari 2023 dengan bahasa yang sangat merugikan bisnis dan pribadi diri Penggugat dan sangat berdampak buruk mempengaruhi penjualan proyek perumahan Penggugat dan menerangkan terkait telah melaporkan Pihak Penggugat ke Polda Jatim terkait Penipuan dan Penggelapan.
12. Bahwa Tergugat bersama Kuasa Hukumnya, menurut Pihak Rachmad, SH telah menyampaikan terkait berita melalui media online pada bulan Januari 2023 melaporkan Pihak Penggugat “lantaran dimana PT Hamparan Permadani Nusantara (HPN) juga diketahui Perusahaan Pengembang Perumahan Grand Salt Village yang berdiri diatas tanah yang tercatat masih milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Garam (Persero), yang berlokasi di Jalan Raya Sariogo No. 33 Sidoarjo.”
13. Bahwa sejak meninggalnya suami Penggugat atau Hermanto Hasan Direktur PT Hamparan Permadani Nusantara, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sangat berdampak dan sangat merugikan Penggugat, mengingat Tergugat menyatakan Pembangunan Dinding Pagar Keliling Lokasi Proyek Perum Grand Salt Village dengan nilai sebesar Rp. 1.276.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau Rp. 800.000,-/m2 (delapan ratus ribu rupiah permeter persegi) sepanjang 1.595,85 m2, Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya Ahmad Hidayat, SH., MH. Menyampaikan belum



pernah dilakukan pembayaran kepada Tergugat secara keseluruhan, akan tetapi dalam transaksi mutasi rekening koran perbankan milik/atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara, pihak Tergugat telah melakukan penarikan atas cek dan dapat diduga terkait pembayaran atas pekerjaan tersebut yang akan dibuktikan didalam Persidangan.

14. Bahwa berdasarkan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diketahui Tergugat telah menerima pembayaran dari PT Hamparan Permadani Nusantara, sehingga mohon untuk dinyatakan sah dan berharga pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia milik PT Hamparan Permadani Nusantara kepada Edy Mukti Wibowo / CV. Mukti Pratama, dengan perincian sebagai berikut :

- 14.1. Bahwa pada tanggal 25.02.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763780 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 319.840.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 14.2. Bahwa pada tanggal 25.02.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763781 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 244.188.000,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 14.3. Bahwa pada tanggal 23.03.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763783 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 313.887.395,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 14.4. Bahwa pada tanggal 23.04.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763784 oleh Awang Lutfi A sebesar Rp. 363.457.559,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 14.5. Bahwa pada tanggal 04.05.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763788 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 165.746.675,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 14.6. Bahwa pada tanggal 28.05.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763790 oleh Awang Luthfia Achmadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14.7. Bahwa pada tanggal 04.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763791 oleh Awang Luthfia A sebesar Rp. 111.675.312,- (seratus sebelas juta enam ratus tujuh



puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah).

- 14.8. Bahwa pada tanggal 11.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763792 oleh Awang Luthfia Achmad sebesar Rp. 282.658.875,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 14.9. Bahwa pada tanggal 18.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763793 oleh Awang Luthfia sebesar Rp. 257.764.853,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- 14.10. Bahwa pada tanggal 25.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763794 oleh Awang Luthfia sebesar Rp. 139.594.140,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).
15. Bahwa sebagaimana Surat Perjajian Kerja tanggal 8 Februari 2021 Pembangunan Dinding Pagar Keliling Lokasi Proyek Perum Grand Salt Village dengan nilai project pekerjaan sebesar Rp. 1.276.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di mulainya pekerjaan sejak tanggal 15 Februari 2021 dan harus sudah selesai paling lambat 26 Juni 2021 telah ditemukan bahwa CV Mukti Pratama telah menerima pembayaran dan telah melakukan penarikan atau pencairan dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.298.812.809,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang bertindak sewenang-wenang, tidak mau jujur mengakui fakta sebenarnya yang terjadi dan tidak mau mengakui uang yang telah diterimanya, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut mengakibatkan suatu kerugian dari Penggugat.
17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan telah pula menghubungi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian dan tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat karena Tergugat tetap mengatakan belum menerima pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Dinding Pagar Keliling Lokasi Proyek Perum Grand Salt Village, padahal faktanya Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari PT Hamparan Permadani Nusantara, sehingga karena tidak adanya titik temu untuk penyelesaian permasalahan ini, Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengingat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK/II/2021 yang dilakukan pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 dalam pasal 14 Lain-lain angka 2 disebutkan “jika dalam menjalankan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo”.

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang tersebut diatas, sehingga jelas tindakan Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga harus dinyatakan sebagai hukum (Verklaard voor Recht) bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige gedaads).
19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat maka sangat wajar dan patut apabila Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat.
 - Kerugian Materiil yang ditimbulkan atas tidak diakuinya pembayaran yang telah diterima sebesar Rp. 1.276.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Kerugian Immateriil yang timbul karena beban pemikiran yang sulit diukur dengan uang, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang karenanya kerugian Penggugat tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum harus jelas, sehingga pantas apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 2.298.812.809,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim patut dan adil.
20. Bahwa niat baik dari Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat maka demi tertibnya dan kepastian hukum maka Penggugat terpaksa memilih penyelesaian permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan memohon keadilan atas masalah ini,

Halaman 6 Putusan Perkara Gugur Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah tepat dan cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo sudilah kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) Penggugat adalah Penggugat yang benar sehingga telah sah secara hukum bertindak sebagai Penggugat.
3. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) Surat Perjanjian Kerja No. 002/SPK/II/2021 yang dilakukan oleh Hermanto Hasan dengan jabatan Direktur Utama PT Hamparan Permadani Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Awang Luthfia Achmadi dengan jabatan Manager Operasional CV Mukti Pratama selaku Pihak kedua pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) pembayaran yang dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia milik PT Hamparan Permadani Nusantara kepada Tergugat mohon untuk dinyatakan sah dan berharga :
 - 4.1 Transaksi penarikan oleh Edy Mukti Wibowo Direktur CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 25.02.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763780 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 319.840.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 4.2 Transaksi penarikan oleh Edy Mukti Wibowo Direktur CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 25.02.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763781 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 244.188.000,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - 4.3 Transaksi penarikan oleh Edy Mukti Wibowo Direktur CV Mukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 23.03.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763783 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 313.887.395,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

4.4 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 23.04.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763784 oleh Awang Lutfi A sebesar Rp. 363.457.559,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

4.5 Transaksi penarikan oleh Edy Mukti Wibowo Direktur CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 04.05.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763788 oleh Edy Mukti Wibowo sebesar Rp. 165.746.675,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

4.6 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 28.05.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763790 oleh Awang Luthfia Achmadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4.7 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 04.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763791 oleh Awang Luthfia A sebesar Rp. 111.675.312,- (seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah).

4.8 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 11.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan

Halaman 8 Putusan Perkara Gugur Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Tarik Chq KB 763792 oleh Awang Luthfia Achmad sebesar Rp. 282.658.875,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

4.9 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 18.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763793 oleh Awang Luthfia sebesar Rp. 257.764.853,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

4.10 Transaksi penarikan oleh Awang Luthfia Achmadi Manager Operasional CV Mukti Pratama dari rekening Bank Syariah Indonesia atas nama PT Hamparan Permadani Nusantara pada tanggal 25.06.2021 telah dilakukan penarikan dan pengambilan dana dari Tarik Chq KB 763794 oleh Awang Luthfia sebesar Rp. 139.594.140,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).

5. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor Recht) bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige gedaads);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.276.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.298.812.809,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan ini.
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini sudah memasuki tahap jawab menjawab, yaitu :

1. Persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memberitahukan agar Kuasa Penggugat menambah uang panjar, karena berdasarkan



Informasi dari Panitera Muda Perdata, sisa panjar perkara ini telah habis;

2. Persidangan pada tanggal 6 September 2023, Penggugat maupun kuasanya tidak hadir demikian pula pihak Tergugat juga tidak hadir, maka untuk keperluan biaya Relas Panggilan, Majelis memerintahkan agar Pengugat diperingatkan lagi untuk menambah biaya panjar perkara dan persidangan ditunda kemudian;

Menimbang, bahwa untuk persidangan berikutnya ditetapkan kemudian karena biaya untuk pemanggilan para pihak sudah tidak ada lagi, kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo mengirimkan surat kepada Kuasa Penggugat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: W.14.U8/3377/HK.02/VIII/2023 perihal Penambahan panjar Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.SDA, tanggal 6 September 2023, Nomor: W14.U8/3539/HK.02/IX/2023 perihal Penambahan panjar Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.SDA., dan tanggal 8 September 2023 melalui Email: ynklawoffice2018@gmail.com, tentang Penambahan panjar Perkara Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN.SDA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Buku II Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada angka 1. Penerimaan Perkara huruf a. Pendaftaran pada angka 10 memberikan pedoman “ Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara dan seterusnya”.

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas telah nyata Penggugat tidak secara tegas mencabut gugatannya namun karena dalam waktu yang ditentukan Penggugat tidak ada menambah biaya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan menyatakan pihak Penggugat tidak secara sungguh-sungguh memperjuangkan gugatannya sehingga agar tidak berlarut-larut dan supaya adanya kepastian hukum terhadap perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dicoret dari register, dan dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi.

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara ini dicoret dari register maka pemeriksaan perkara tidak akan dilanjutkan dan kepada Penggugat akan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan pemeriksaan perkara nomor : 106/Pdt.G/2023/PN Sda. tidak dilanjutkan dan mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 782.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu , tanggal 20 September 2023, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H.. MH., dan Dwiana Kusumastanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 06 April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H.. MH.

Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum.

Dwiana Kusumastanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H..

Halaman 11 Putusan Perkara Gugur Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	100.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	612.000,00.-
4. PNBP	Rp.	20.000,00.-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-----,-
6. Meterai	Rp.	10.000,00.-
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp.	782.000,00.-

(Tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)